

PENGATURAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN KERETA GANTUNG DI GUNUNG ABANG KINTAMANI

I Putu Oka Suyasa, Lingkar Studi Batur, e-mail: iputuokasuyasa@gmail.com
Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: dahana76@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p08>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait rencana pengembangan dan pembangunan kereta gantung di Gunung Abang Kintamani dan mencari tahu upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan terhadap rencana pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Abang. Dengan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah hukum positif, didapatkan hasil penelitian yaitu; kawasan tempat akan dibangunnya kereta gantung di wilayah Gunung Abang diatur sebagai kawasan suci, kawasan sempadan jurang dan kawasan rawan bencana, dan kereta gantung dalam RTRW Kab. Bangli tidak diatur. Namun dalam Perda RIPKD Kab. Bangli pada pasal 28 huruf b, angka 4 disebutkan mengenai cable car, dalam penjelasan perda tidak disebutkan secara jelas maksud dari cable car. Upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan yaitu lebih menekankan pada penegakan hukum preventif dalam bentuk melakukan pencegahan secara aktif dengan penegakan peraturan mengenai tata ruang wilayah kabupaten/kota, yang sebelumnya sudah didasari pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Kata kunci: Pembangunan, Wilayah, Pencegahan, Kerusakan lingkungan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the arrangements related to the cable car construction plan in the Mount Abang Kintamani region and find out the efforts that need to be made related to the prevention of potential environmental damage to the planned railroad construction in the Mount Abang area. With normative legal research examining library materials and studying the principles of law and positive legal methods, the results of the study are obtained; the area where the train will be built in the area of Mount Abang is organized as a sacred area, cliff edge area and disaster-prone areas. And the cable car in RTRW Kab. Bangli is not set. But in RIPKD Regional Regulations, Kab. Bangli in article 28 letter b, number 4 is mentioned about the cable car, the regional regulation does not clearly state the purpose of the cable car. Efforts that need to be done related to the prevention of potential environmental damage that is more emphasis on preventive law enforcement in the form of active prevention. With enforcement of regulations regarding regency/city spatial plans, which had previously been based on a strategic environmental study.

Keywords: Development, Territory, Prevention, Environmental damage

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui pariwisata berpedoman pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya di singkat UUD NRI 1945) yang mengatur dalam pengembangan perekonomian nasional perlu didasarkan beberapa prinsip diantaranya efisiensi berkeadilan, kebersamaan, kemandirian, berwawasan lingkungan berkelanjutan dan dengan menjaga keseimbangan serta kesatuan ekonomi nasional. Namun dalam praktek untuk memajukan dan pemerataan perekonomian di Indonesia penting untuk dipertimbangkan prinsip berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan nasional terutama penggunaan sumber daya alam dapat berlanjut tanpa merusak ekosistem lingkungan. Investor dalam upaya pembangunan pariwisata memiliki peran yang besar dalam upaya pengembangan pariwisata, hal tersebut mempunyai dampak yang positif dalam pertumbuhan perekonomian di suatu daerah namun dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak ada kontrol yang baik.

Perkembangan perekonomian Bali tidak akan terlepas dari sektor pariwisata baik itu wisata budaya maupun wisata alam, dengan tiga danau alami dan dua gunung yang masih aktif. Khusus di daerah Kintamani Kabupaten Bangli, terdapat kaldera yang sangat asri yaitu kaldera Batur, kaldera batur sudah terbentuk semenjak 22 ribu tahun yang lalu, dengan runtuhnya permukaan tanah serta bebatuan maka terbentuklah kaldera ini, dengan dinding tebingnya yang terbentang mengelilingi danau dan gunung batur. Kaldera ini sangat unik karena di tengah-tengah kaldera muncul Gunung Batur yang memiliki ketinggian mencapai 1.717 mdpl dan terdapat danau batur dengan panjang kira-kira 7,5 km, lebar 2,5 km dan luas 1.667 ha, keunikan kaldera inilah yang menjadikan tujuan utama wisata di daerah kabupaten Bangli.¹

Dengan potensi objek wisata yang dimiliki daerah Bangli khususnya kaldera batur sangat menarik simpati investor untuk berinvestasi mengembangkan objek wisata tersebut. Selama ini pengembangan pariwisata disana mengutamakan kearifan lokal untuk menjaga kesucian tempat dan secara tersirat melindungi lingkungan dari dampak negatif pengembangan pariwisata. Latar belakang pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan di dukung dari status daerah kaldera batur yang merupakan kawasan konservasi, hutan lindung, kawasan hutan taman wisata alam batur kintamani, serta daerah yang dianggap sakral dan suci.

Salah satu rencana pengembangan pariwisata di kawasan kaldera gunung batur yaitu Abang Teras yang merupakan rencana proyek dari Visnu Investemen Grup investor asing dari Rusia yang mengambil lokasi di daerah pegunungan Abang Kintamani. Dengan mengantongi rekomendasi dari pemerintah setempat untuk mengembangkan pariwisata diantaranya kereta gantung, rumah putri danau batur bergaya tradisional, stasiun kereta gantung, darmaga untuk perahu, dan air mancur. Kereta gantung rencananya akan menuju gunung abang setinggi 2.152 meter, dengan dek observasi di puncak gunung dan lantai kaca untuk melihat pemandangan yang indah, dan pulau terapung yang direncanakan merupakan satu-satunya pulau terapung di dunia dengan objek budaya kelas dunia dengan luas 12.000 m². Dari beberapa antraksi wisata yang direncanakan tersebut kiranya nanti akan membuka lapangan kerja lebih dari 2000 lapangan kerja dengan gaji tinggi. Kereta gantung

¹ Saputra, I. G. G.. "Respon Wisatawan Terhadap Pengembangan Batur Global Geopark Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* Tahun 2016, h.5

yang direncanakan merupakan kereta gantung satu-satunya di dunia yang menuju pulau terapung di danau batur, panjang jalur diperkirakan 2000 m dengan kapasitas orang 700 orang/jam dan jeda waktu 7 menit. Desa Abang Batu Dinding, Desa Abang Songan dan Suter adalah desa yang paling dekat dengan rencana proyek kereta gantung, bahkan di sekitar daerah tepatnya dijalur yang akan dilewati kereta gantung terdapat beberapa pura diantaranya Pura Tirta Penceburan dan Pura Dukuh Sakti.²

Kawasan kaldera batur khususnya sempadan jurang memiliki kemiringan yang sangat variatif hal ini tentu berpotensi terhadap bencana longsor dan pergeseran tanah yang sangat riskan terjadi bahkan hampir setiap musim hujan terjadi longsor di daerah Bukit Abang. Akibat pergeseran tanah dapat berdampak ke desa-desa yang berada di kaki Gunung Abang. Potensi terjadinya bencana longsor disepanjang sempadan jurang kaldera batur sangat besar sehingga dalam pengembangan Kereta gantung di daerah tersebut perlu kehati-hatian disamping pengaturan yang efektif.³

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, adapun permasalahan yang perlu ditelaah dalam artikel ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan terkait rencana pembangunan dan pengembangan model transportasi kereta gantung di wilayah Gunung Abang Kintamani?
2. Apa upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan terhadap rencana pengembangan dan pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Abang Kintamani?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari hukum yang akan menjadi acuan dalam pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Abang dan mencari upaya hukum yang dapat mengendalikan kerusakan lingkungan pada rencana pembangunan kereta gantung.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, hal itu karena dalam penelitian yang dilakukan mengkaji norma yang kabur. Hal itu dilakukan dengan mengkaji hukum positif, dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan pustaka yang digunakan berupa referensi yang berhubungan dengan hukum lingkungan dan pemerintahan daerah. Sedangkan perundang-undangan yang dijadikan bahan adalah perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan lingkungan dan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah sesuai dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia. Selain itu artikel ini juga mengkaji norma yang kabur mengenai rencana pembangunan kereta gantung.⁴

² www.nusabali.com. (2019). <https://www.nusabali.com/berita/56216/investor-rusia-garap-gunung-abang>, diakses 10 Oktober 2019

³ Muliarsi, N. P. T., Utama, I. M. A., & Suharta, I. N. "Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli terkait Ketentuan Sempadan Jurang di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*." Jurnal Kertha Negara Tahun 2016, h. 7

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Skripsi Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007), h. 13

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Rencana Pembangunan Kereta Gantung di Gunung Abang.

Sumber daya alam sangat menunjang kebutuhan manusia namun dalam pemanfaatannya perlu batasan-batasan konservasi sehingga mampu membatasi keinginan dan perilaku manusia untuk bijaksana dalam melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam. Kesadaran untuk melindungi sumber daya alam dilakukan melalui ketentuan-ketentuan dan aturan hukum, bahkan konsep yang digunakan negara lain di dunia termasuk Indonesia khususnya Bali diarahkan dalam upaya tetap mempertimbangkan keharmonisan dan kelestarian fungsi dan kemampuan, sehingga dengan manfaat yang diberikan untuk kepentingan masyarakat tetap berkesinambungan sehingga generasi mendatang masih bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan nilai ekonomi. Dalam pemanfaatannya sangat perlu upaya perlindungan, yang bebas dari pencemaran dan kerusakan.⁵

Penampakan alam kaldera Batur yang terbentang begitu luas, memberikan keindahan tersendiri dari ketinggian dan panjang lereng yang begitu megah. Semakin dalam lereng akan memberikan kualitas pemandangan yang semakin menarik, disamping penampakan dari bentuk kaldera batur, bukit-bukit sepanjang kaldera dapat di kembangkan menjadi daya Tarik Terbentuknya lahan di kawasan kaldera batur berasal dari proses vulkanik dengan dibatasi oleh tebing terjal dengan kemiringan mencapai 85% dan dengan tinggi bisa mencapai 30m yang terdiri dari tanah vulkanik muda.

Gunung Abang sebagai bagian dari kaldera batur adalah bagian dari gunung batur purba yang meletus dan terpotong dalam pembentukan kaldera. Pada lereng gunung abang terdapat banyak pemukiman seperti Desa Buah, Desa Abang Batu dinding, Desa Truyan dan lain-lain. Desa ini memiliki potensi longsor dengan aliran air yang deras, kemiringan lereng bukit yang sangat curam, dengan jenis tanah penyusunnya menyebabkan Gunung Abang memiliki potensi besar dalam hal pergerakan tanah. Penataan infrastruktur pariwisata kawasan kaldera batur diharapkan, para wisatawan menghindari lokasi yang berpotensi terjadinya longsor, disamping itu juga perlu dilakukan usaha perkuatan lereng khususnya Gunung Abang. pembangunna infrastruktur juga jangan sampai memberikan beban pada lereng kaldera dan bangunan-bangunan yang akan di bangun harus dirancang dengan beban ringan untuk menjaga kelestarian lingkungan.⁶

Meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bangli merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat setempat yang diharapkan dalam pembangunan akan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan, dengan demikian segala aktifitas yang dilakukan khususnya untuk pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tentu perlu memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan. Pembangunan pariwisata khususnya di Bali memang sangat penting dilakukan namun perlu untuk diperhatikan mengenai pencegahan dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan.⁷

⁵ Atmar Wijaya. *Sistem Pengerusakan Hutan Konservasi*. Bogor: IPB.1991), h. 3

⁶ Sinarta, I. N. (2016). Indeks Ancaman Gerakan Tanah dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk Penataan Infrastruktur Kepariwisata di Kawasan Geopark Gunung Batur, Kabupaten Bangli. In *Seminar Nasional KonsepSi# 2 (Konsep dan Implementasi 2)* (pp. 1-10). Warmadewa University Press.

⁷ Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta, Grasindo, 2009), h.2

Pengaturan terhadap rencana pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam memang sangat penting untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam, hal ini karena pengaturan yang diterapkan dengan baik akan menjadikan kontrol dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Pasal 28 huruf h ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan mengenai hak seseorang untuk hidup dengan sejahtera dalam mendapatkan lingkungan dan tempat tinggal yang baik dan sehat. Dan Pasal 33 Ayat (3) mengenai kekayaan alam baik bumi air yang di kuasai oleh Negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ayat (4) menyebutkan perekonomian diselenggarakan dengan prinsip berwawasan lingkungan. Dengan dicantumkan prinsip berwawasan lingkungan dapat digambarkan pentingnya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam.⁸

Dalam pengembangan sebuah wilayah untuk pariwisata sangat perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan dimana perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan dapat dijadikan kontrol pembangunan pariwisata. Peraturan tersebut dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, serta Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah.⁹

Dalam UUPPLH memiliki konsep pembangunan berkelanjutan, diantaranya pertama upaya yang sadar dan terencana dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, serta ekonomi kedalam suatu strategi pembangunan guna mejamin keutuhan lingkungan hidup dan keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu perencanaan yang baik sebagai tahap awal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam pembangunan disetiap kabupaten perlu penyusunan yang pertama rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kedua RPPLH akan dijadikan dasar untuk pemanfaatan sumber daya alam guna pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu upaya pencegahan kerusakan lingkungan juga memperhatikan tata ruang wilayah.¹⁰

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Selanjutnya Di singkat RTRW Kab. Bangli), merupakan rencana tata ruang yang memberikan arahan atau pedoman dalam melakukan pemanfaatan ruang. Selain itu tata ruang dibentuk untuk menunjang pengembangan wilayah agar pembangunan daerah berjalan serasi dan berkelanjutan dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Dengan landasan untuk mewujudkan Kabupaten Bangli yang hijau produktif dan berkelanjutan, dalam pembangunan antara sektor wilayah dan masyarakat. RTRW Kab. Bangli perlu dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan berasaskan Tri Hita

⁸ Sutrisno, B. "Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah" *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Tahun 2013, h.9.

⁹ Siombo, M. R. (2011). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 428-443.

¹⁰ Suhardjana, J. "Mengelola Konflik Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan" *Bumi Lestari Journal of Environment* 9(2), 300-305 Tahun 2009

Karana, Sad Kerthi, ketrepaduan, keserasian keselarasan dan keseimbangan, kemitraan dan kebersamaan, kepastian hukum keadilan dan perlindungan kepentingan umum

Dalam RTRW Kab. Bangli pengaturannya mencakup ruang udara, ruang darat, termasuk ruang di dalam bumi. Ruang darat di Kabupaten Bangli disebutkan mengenai hutan lindung, kawasan suci, kawasan perlindungan, kawasan rawan bencana alam, kawasan peruntukan pariwisata dan lain-lain. Dengan luas wilayah kabupaten Bangli kurang lebih 52.081 ha atau 9,24 % dari luas daratan Provinsi Bali, luas hutan lindung 1.407 ha yang berada di sekitar Gunung Abang, hutan ini memiliki kekhasan sendiri yang mampu memberikan perlindungan terhadap daerah di sekitarnya, serta bawahannya sebagai pengatur tata air, pencengahan banjir, erosi dan menjaga kesuburan. Dilihat dari ciri-ciri perbukitan Gunung Abang dapat digolongkan kedalam kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang. Dalam hal kawasan yang diperuntukan untuk pariwisata Gunung Abang termasuk kedalam kawasan daya tarik wisata.

Gunung abang merupakan kawasan suci hal ini disebutkan pada Pasal 1 Angka 37 RTRW Kab. Bangli yang dimaksud kawasan suci yaitu daerah yang disucikan oleh umat hindu diantaranya kawasan gunung, kawasan perbukitan, kawasan danau, mata air, campuhan, laut dan pantai. Gunung Abang memiliki kemiringan lebih dari pada 450 yang di tinjau dari badan gunung menuju puncak gunung. Lebih spesifik disebutkan pada Pasal 31 ayat (2) bahwa gunung abang selain gunung batur dan gunung penulisan termasuk kedalam kawasan suci. hal ini juga didukung dari pernyataan Desa Adat Batur mengenai kawasan suci, bahwa kawasan kaldera batur dan danau batur adalah kawasan yang sangat disakralkan dan disucikan oleh masyarakat setempat.

Selain sebagai kawasan suci Gunung Abang juga merupakan kawasan sempadan jurang, pada kawasan hutan, pegunungan dan perbukitan. Sehingga hal ini juga menjadi dasar dalam pengaturan kawasan Gunung Abang sebagai daerah rawan bencana tanah ongsor. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Provinsi Bali Tahun 2012 di kabupaten Bangli telah terjadi 23 kali bencana longsor, kejadian tersebut sebagian besar terjadi di kawasan kaldera batur. Longsoran yang sering terjadi di kawasan kaldera batur selain terjadi saat musim penghujan juga terkadang terjadi saat gempa bumi. Hal ini tentu mengawatirkan bagi warga yang tinggal disana.

Walaupun dengan status tersebut kawasan sekitar Gunung Abang tidak luput dari rencana pembangunan pariwisata, sehingga perlu perhatian khusus dalam pembangunan di sekitar Gunung Abang. Sebagai kawasan daya tarik wisata khusus, mencakup beberapa desa yaitu desa Sukawana, Kintamnai, Batur Utara, Batur Selatan, Batur Tengah, Kedisan, Abang Songan, Abang Batu Dinding, Songan A, Songan B. Sehingga pengembangan wisata yang dapat dilaksanakan di daerah tersebut dibatasi.

Sedangkan Kereta gantung sebagai rencana dalam pengembanaan pariwisata merupakan kereta yang bergerak lurus menggantung di lintasan kabel. Awalnya kereta gantung di dimanfaatkan di kawasan wisata pegunungan bersalju, namun dapat juga di kembangkan sebagai sarana transportasi. Kapasitas kereta gantung dapat mencapai 3000 penumpang perjam dengan kecepatan pelan. Dengan sistem kabin diamana perkabin dapat menampung 150 orang. Sarana pariwisata ini memang sangat unik dan diminati karena wisatawan dapat berkeliling, melihat dari atas pemandangan yang ada.

Kereta gantung yang akan direncanakan di daerah kaldera batur adalah rencana pembangunan sarana pariwisata yang menarik dan unik. Dalam peraturan daerah RTRW Kab. Bangli tidak di sebutkan mengenai pembangunan pariwisata khusus kereta gantung. Pasal 53 Ayat (3) huruf f menyebabkan tentang wisata olahraga dan petualangan seperti mendaki, panjat tebing, tracking di sekitar Gunung Batur, sepeda dan terbang layang. Namun pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 (selanjutnya disebut Perda RIPKD Kab. Bangli) pada pasal 28 huruf b, angka 4 disebutkan tentang wisata petualangan dan olah raga yang dapat dilakukan yaitu pendakian, panjat tebing, tracking di kawasan sekitar gunung batur, kawasan bukit abang, dan TWA Penelokan, sepeda gunung, terbang layang dan cable car.

Terdapat perbedaan pengaturan dalam hal daya tarik Wisata (DTW) kabupaten Bangli khususnya pada pengaturan tentang wisata petualangan dan olah raga. Dimana pada RTRW Kab. Bangli tidak diatur mengenai cable car. Sedangkan pada Perda RIPKD Kab. Bangli disebutkan mengenai cable car pada wisata petualang dan olah raga. Dalam penjelasan tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan *cable car*. Namun dapat di-interpretasikan yang dimaksud dengan cable car yaitu kereta gantung. Sehingga jelas bahwa cable car diatur dalam Perda Kabupaten Bangli.

Pengaturan terkait rencana pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Abang Kintamani, dapat ditinjau dari dua sisi yaitu dari sisi pengaturan wilayah tempat dimana akan dibangun kereta gantung dan dari pengaturan kereta gantung sebagai daya tarik wisata yang unik. Dapat dilihat dalam RTRW Kab. Bangli mengenai wilayah yang akan di jadikan tempat pembangunan kereta gantung adalah kawasan suci, kawasan perlindungan, kawasan rawan bencana alam, kawasan peruntukan pariwisata. Dan mengenai kereta gantung diatur secara tersurat pada Perda RIPKD Kab. Bangli mengenai daya tarik wisata petualangan dan olah raga.

3.2 Pencegahan Potensi Kerusakan Lingkungan Terhadap Rencana Pembangunan Kereta Gantung di Wilayah Gunung Abang Kintamani

Aktifitas yang dilakukan manusia dari hal yang besar sampai kecil tentu akan mempengaruhi lingkungan, dan begitu juga manusia tidak bis dipishkan dari pengaruh lingkungannya, hubungan antara manusia dan lingkungannya menimbulkan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dalam suatu batas-batas keseimbangan. Keserasian hubungan manusia dan lingkungannya dapt dilihat dari interaksi yang dilakuakn manusia terhadap lingkungannya masih berada pada batas keseimbangan. Namun jika terdapat gangguan dimana batas-batas keseimbangan sudah diabaikan maka lingkungan tidak menjadi harmonis.¹¹

Dari perkembangan kesadaran akan pelestarian lingkungan yang mulai muncul pada tahun 1950-an yang disebabkan karena adanya pencemaran dari limbah-limbah pabrik industry, pertanian, transportasi di Negara-negara maju. Dalam perkembangan industry sering sekali berbanding lurus dengan perkembangan pencemaran lingkungan yang berasal dari buangan limbah, asap dan kebisingan. Pada pertanian dan perkebunan juga menimbulkan pencemaran lingkungan contohnya penggunaan

¹¹ Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

pestisida berlebihan dan penggunaan teknologi mesin yang menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan.¹²

Dari beberapa permasalahan yang terkait dengan lingkungan, dapat klasifikasikan masalah lingkungan ke dalam tiga kelompok yaitu; Pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan secara salah dan habisnya sumber daya alam. Namun di Indonesia masalah lingkungan diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Pencemaran lingkungan, ialah masuknya unsur-unsur tertentu kedalam lingkungan hidup dari suatu kegiatan tertentu yang berakibat penurunan kualitas lingkungan sehingga dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi kembali.
2. Perusakan lingkungan adalah merupakan suatu aktifitas yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik lingkungan dan berakibat pada lingkungan hidup yang tidak berfungsi kembali dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun dampak negatif yang akan ditimbulkan dari masalah lingkungan baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan adalah sama-sama akan berdampak pada kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya system alamiah.¹³

- a. Kesehatan, dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan berlangsung lambat dan akan dirasakan setelah beberapa dekade sejak adanya kerusakan lingkungan, hal itu karena zat yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan memerlukan proses yang cukup lama untuk berakumulasi sampai menimbulkan dampak negatif.
- b. Estetika, yang dimaksud estetika disini adalah bentuk fisik lingkungan yang akan ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Saat ini selain menjaga keseimbangan alam orang-orang juga memperhatikan kebersihan dan estetika pada lingkungan, sebgaiian besar orang menolak adanya gangguan-gangguan dengan pemandangan yang kurang bagus seperti lembah-lembah yang di timbulkan dari adanya penambangan, kabut asap kebakaran dan bau tidak sedap sampah-sampah yang menumpuk.
- c. Ekonomi, kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh kerusakan lingkungan dapat mencapai ratusan juta rupiah bahkan lebih. Secara langsung misalnya biaya pemulihan kerusakan lingkungan terhadap aktifitas pertambangan.
- d. Terganggunya Ekosistem Alami, permasalahan lingkungan yang terjadi tentunya mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Contohnya penggundulan hutan dan pengembalaan ternak yang tidak bijaksana dapat memperluas gurun pasir yang telah ada seperti yang terjadi di Gurun Sahara.

Dari dampak yang akan terjadi jika terdapat kerusakan lingkungan ada setidaknya empat faktor yang melatar belakangi terjadinya masalah lingkungan diantaranya:

1. Faktor Teknologi, dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang teknologi kuranglebih lima puluh tahun belakangan ini memicu revolusi teknologi baik itu pada bidang transportasi, pertanian,

¹² Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761-770.

¹³ Ragmadi Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta:Rajawali Pers,2014).h.4-9

transportasi dan komunikasi serta kepariwisataan. Sayangnya dalam penggunaan alat teknologi tersebut malah menimbulkan dampak pencemaran lingkungan contohnya saja zat pembuangan dari teknologi-teknologi mesin, dengan pembuangan gas berbahaya. Selain itu juga dengan adanya teknologi yang semakin maju bisa menjadi boomerang untuk mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Pertumbuhan penduduk, Ehrlich dan Holdren memiliki opini bahwa jauh sebelum teknologi berkembang maju, lingkungan yang sudah mengalami kerusakan lingkungan, sebagai contoh terbentuknya gurun pasir di lembah sungai Euphrate dan sungai Tigris, padahal sebelum masehi diketahui sebagai suatu daerah subur. Namun telah terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan karena penggunaan sistem irigasi yang gagal serta adanya pembukaan lahan sebesar-besarnya karena pertumbuhan penduduk sehingga memerlukan lahan yang semakin luas baik untuk pertanian maupaun perumahan.
3. Motif ekonomi, sebegini besar keputusan yang diambil dan berhubungan dengan sumber daya alam adalah karena faktor ekonomi. Kita tahu bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak secara penuh bisa dilakkan oleh perseorangan namun setiap orang boleh dan dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Karena SDA itu bebas dimanfaatkan oleh manusia, maka setiap orang akan berusaha mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan pribadi. Setiap orang perfikir walaupun seseorang menggunakan sumber daya secara bijaksana hal itu akan sia-sia saja karena orang lain tidak berbuat demikian. Sehingga orang yang mulanya memikirkan konservasi dan memanfaatkan SDA secara bijak kehilangan motivasi untuk melakukan upaya-upaya konservasi tersebut.
4. Tata nilai, tata nilai berkaitan dengan bagaimana kita menilai dalam memanfaatkan alam, dimana kita penempatan kepentingan manusia sebagai pusat dari segalanya yang berarti sumber daya alam yang ada dipandang sebagai objek, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas.

Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Abang, dapat berpotensi memenuhi empat latar belakang kerusakan lingkungan yang diuraikan diatas yaitu; 1)Teknologi, Rencana kereta gantung sudah barang tentu didukung dengan kemajuan teknologi yang canggih. 2)Pertumbuhan Penduduk, pertumbuhan penduduk di Indonesia khusus Bangli dari tahun-ketahun mengalami peningkatan. 3)Motif Ekonomi, dalam mengembangkan pariwisata dorongan ekonomi sudah menjadi tujuan utama sehingga akan mampu mensejahterakan masyarakat. 4)Tata nilai, rencana pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dalam hal ini rencana pembangunan kereta gantung untuk menunjang pembangunan pariwisata Bangli.

Ababila rencana tersebut tetap dijalankan maka berpotensi menimbulkan dampak terhadap terganggunya ekosistem alami. Hal ini didukung kembali dengan status kawasan di sekitar Gunung Abang yang dapat dikelompokkan kedalam kawasan perlindungan. Disamping itu tanah yang tidak stabil atau rawan terhadap pergerakan tanah dan jika ditambah dengan pemabanguana pariwisata tanpa

memperhatikan konsep pembangunan pariwisata yang lebih ditujukan untuk pembangunan yang tidak mengurangi kualitas lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan, Hamzah mengatakan penegakan hukum yaitu suatu proses pengawasan dan penerapan, dengan menggunakan instrument administratif pengawasan dan penerapan, penggunaan instrument administrasi kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan oleh pemerintah agar peraturan terkait dengan hukum lingkungan dipatuhi.¹⁴

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penegakan secara preventif dan represif. Dalam hal preventif yaitu pencegahan sebelum kerusakan atau pencemaran lingkungan terjadi, dapat melakukan pengawasan secara aktif dengan mematuhi peraturan yang berlaku sebelum kegiatan yang berpotensi berdampak lingkungan dilakukan. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan salah satunya dapat dilakukan dengan penegakan peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota, yang sebelumnya sudah didasari pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).¹⁵

Perda Kab. Bangli mengatur pencegahan dampak kerusakan lingkungan dari proses pembangunan dimana dalam Pasal 53 pada penjelasan disebutkan pengembangan pariwisata dikawasan KDTWK sangat dibatasi, dan lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Pasal 73 ayat (3) mengenai kawasan suci dalam pengembangannya dikendalikan secara ketat, hal ini guna untuk menjaga kesucian kawasan yang diasakralkan oleh masyarakat. Dan Pasal 77 Ayat (1) huruf c menyebutkan untuk bangunan guna kepentingan umum keagamaan dan akomodai wisata dapat dilakukan dengan ketentuan tidak kurang 11 m dari tepi jurang, setelah dinyatakan stabil dalam penelitian.

Cara yang kedua adalah penegakan hukum represif atau penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga penegakan represif dilaksanakan ketika telah terjadi pelanggaran peraturan bahkan telah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan dan bertujuan untuk mengakhiri perbuatan melanggar peraturan. Dalam hal ini pemerintah berwenang melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup penanggulangan dan pemulihan.¹⁶

Dampak kerusakan lingkungan dapat terjadi dikemudian hari, oleh karena itu penegakan hukum secara preventif yaitu pencegahan sangat penting dilakukan untuk itu instrument-instrumen pencegahan perlu lebih ditekankan. Selain itu perlu diperhatikan mengenai faktor yang dapat menjadi pendukung dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan yaitu; a) Sarana hukum, b) Aparatur penegak hukum, c) Fasilitas dan sarana, d) Perizinan, e) sistem AMDAL, f) Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.¹⁷

¹⁴ Leden, Marpuang. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*. (Jakarta: Sinar Grafika,1997) h.47

¹⁵ Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274.

¹⁶ Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.

¹⁷ Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3.2 (2017): 162-176

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan Pengaturan terkait rencana pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Abang Kintamani dapat dikaji dalam dua hal. Pertama dari kawasan tempat akan dibangunnya kereta gantung yaitu wilayah Gunung Abang dimana dalam Perda Kab. Bangli diatur sebagai kawasan suci, kawasan sempadan jurang dan kawasan rawan bencana. Disamping itu dari sarana kereta gantung dalam RTRW Kab. Bangli tidak diatur. Pengaturannya dituliskan dalam Perda RIPKD Kab. Bangli pada pasal 28 huruf b, angka 4 disebutkan mengenai wisata petualang dan olah raga mencakup cable car, namun dalam penjelasan perda tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan cable car. Kemudian upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan terhadap rencana pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Abang Kintamani yaitu lebih menekankan pada penegakan hukum preventif dalam bentuk melakukan pengawasan secara aktif dengan mematuhi peraturan yang berlaku sebelum kegiatan yang berpotensi berdampak lingkungan dilakukan. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan salah satunya dapat dilakukan dengan penegakan peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota, yang sebelumnya sudah didasari pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmar, Wijaya, *Sistem Pengerusakan Hutan Konservasi*, (Bogor, IPB, 1991)
- Bethan, syamsuharya, *Penerapan Prinsip Huku Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktifitas Industri Nasional*, (Bandung, P.T. Alumni, 2018)
- Leden, Marpuang.(1997) *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ragmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014)
- Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji, *Skripsi Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sri, Pudyatmoko. Y, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta, Grasindo, 2009)
- Syafiie, Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013)
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)

Jurnal

- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761-770.
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3.2 (2017): 162-176.

- Muliarsi, N. P. T., Utama, I. M. A., & Suharta, I. N. (2015). Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli terkait Ketentuan Sempadan Jurang di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Saputra, I. G. G. (2016). Respon Wisatawan Terhadap Pengembangan Batur Global Geopark Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*.
- Sinarta, I. N. (2016). Indeks Ancaman Gerakan Tanah dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk Penataan Infrastruktur Kepariwisata di Kawasan Geopark Gunung Batur, Kabupaten Bangli. In Seminar Nasional KonsepSi# 2 (Konsep dan Implementasi 2) (pp. 1-10). Warmadewa University Press.
- Siombo, M. R. (2011). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3).
- Suhardjana, J. (2009). MANGELOLA KONFLIK LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA BERKELANJUTAN. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 9(2), 300-305.
- Sutrisno, B. (2013). Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17).
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 .
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025, Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 2
- Peraturan daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013- 2033, Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembarana Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7.